



**PUTUSAN**

Nomor 0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Junaidin bin Husri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Juli 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang penyebabnya karena:
  - Tergugat tidak menyukai anak-anak dari Penggugat;
6. Bahwa Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2016, saat mana Tergugat tidak bisa lagi menerima keberadaan dari anak-anak Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di XXXXX Kabupaten Wakatobi;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada TK XXXXX, Kabupaten Wakatobi telah memperoleh izin Perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 29-09-2020 yang menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**XXXX**) Terhadap Penggugat (**XXXXX**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 2 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 1 Oktober 2015. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi I: XXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai XXXXX Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di XXXXX
- Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, namun sering pindah pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX;
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak bawaan dari suami sebelumnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2016 saksi selalu mendengar pertengkaran di dalam rumahnya dan Saksi mengetahui penyebab pertengkarnya, yakni Tergugat tidak mau menerima anak tiri atau anak bawaan Penggugat;
- Saksi mengetahui atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih pada tahun 2017 dan sampai saat ini sudah 3 tahun berpisah dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat tinggal di XXXXX bersama keluarganya dan Tergugat tinggal di Desa Mola dengan keluarganya Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian menjadi alternative bagi permasalahan rumah tangga mereka;

**Saksi II:** XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai XXXXX Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kurang lebih 6 tahun yang lalu di kediaman Penggugat di XXXXX;
- Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak bawaan dari suami sebelumnya;
- Saksi mengetahui anak bawaan dari Penggugat yang pertama laki laki berumur 12 tahun dan anak kedua perempuan berumur 10 tahun;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2016 saksi mendengar kabar selalu ada

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, namun saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung, tetapi Penggugat dan keluarganya selalu cerita kepada saksi;

- Saksi mengetahui penyebab pertengkarnya, yakni Tergugat tidak mau menerima anak tiri atau anak bawaan dari Penggugat karena Penggugat status janda saat menikah dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih pada tahun 2017 dan sampai saat ini sudah 3 tahun berpisah dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat tinggal di XXXXX bersama keluarganya dan Tergugat tinggal di XXXXX dengan keluarganya Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian menjadi alternative bagi permasalahan rumah tangga mereka

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai talak

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

**وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين  
(فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار**

Artinya: *Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat Permohonan, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat **(P.2)** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di XXXXX sebagaimana posita pada poin 11, maka Penggugat dibebani surat izin dari pejabat *vide* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- 1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- 2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian telah memperoleh izin secara tertulis nomor: XXXXX tertanggal XXXXX dari pejabat secara hierarki dalam hal ini pejabat tersebut XXXXX, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di XXXXX pada tahun 2014;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat mempunyai anak bawaan sebanyak 2 orang;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang Tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun;
- ❖ Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menerima anak bawaan dari Penggugat;
- ❖ Bahwa atas pertengkarannya tersebut pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan Kembali;
- ❖ Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menerima anak bawaan dari Penggugat dan karena tidak menerimanya anak bawaan tersebut, Tergugat tidak berlaku adil terhadap sang anak bawaan dari Penggugat, hal itu sejatinya merusak tumbuh kembang sang anak, karena didalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak: *"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- a) *diskriminasi;*

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) *eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c) *penelantaran;*
- d) *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e) *ketidakadilan; dan*
- f) *perlakuan salah lainnya*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rab'ul Awwal* 1442 *Hijriah* oleh Mashuri, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Mashuri, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Apep Andriana, S.Sy.**

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**

Panitera Pengganti

**Sofian, S.HI.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp640.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp756.000,00

(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0215/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)